



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
15. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah daerah lainnya adalah pemerintah daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. SKPK terkait adalah SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.



12. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Surat Permintaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersediannya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBK.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat kabupaten/unit satuan kerja perangkat kabupaten dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
18. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBK yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPK.

X

20. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat kabupaten untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan Anggaran satuan kerja perangkat kabupaten.
22. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dengan penerima hibah.
24. KTP Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah KTP yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
25. Pembayaran Langsung yang disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPK.
27. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan atas Beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga.
28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBK.
29. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.

30. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
31. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
32. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. badan usaha milik daerah;
 - f. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - g. Partai Politik.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pendidikan dan kesehatan.
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program. Kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :

- a. Uang; dan
- b. Barang/Jasa.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko KTP-el yang didanai dari Hibah APBK.
- (4) Hibah kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun Anggaran berkenaan.

✓

- (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) hanya dapat diberikan dalam bentuk uang atau jasa.
- (8) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) huruf f diberikan kepada Badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali kota;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat kabupaten terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK Aceh Singkil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima Hibah

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan dengan persyaratan:
 - a. wilayah kerja berada dalam daerah Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - b. kegiatan yang dilaksanakan melalui dana hibah tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya.
- (2) Hibah kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan dengan persyaratan :
 - a. dana hibah tersebut untuk penyediaan blanko KTP-el penduduk Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - b. penyediaan blanko KTP-el tidak didanai dari APBN.

Pasal 6

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara dan badan usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dengan persyaratan :

- a. wilayah kerja/operasi berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil; dan
- b. memberikan jasa pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 7

Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) huruf a diberikan dengan persyaratan :

- a. pembentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku;
- b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) huruf b diberikan dengan persyaratan :

- a. memiliki surat keterangan terdaftar yang masih berlaku yang diterbitkan Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali kota;

↓

- b. tingkat kepengurusan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil/berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar Kabupaten Aceh Singkil dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan ditandatangani sesuai dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga badan dan lembaga.

Pasal 9

Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) huruf c diberikan dengan persyaratan :

- a. bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa kepengurusan masih berlaku.
- b. Kepengurusan disahkan atau ditetapkan oleh pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat kabupaten terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

Hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) huruf d diberikan dengan persyaratan :

- a. Berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Memiliki sekretariat tetap.

Pasal 11

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) diberikan persyaratan :

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- b. berkedudukan dalam wilayah daerah Kabupaten Aceh Singkil; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Ketiga

Pengusulan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati Aceh Singkil dengan tembusan Kepala SKPK teknis sebelum KUA-PPAS dan P KUA-P PPAS ditetapkan.



- (2) Setiap usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan berupa 1 (satu) surat permohonan dan 1 (satu) proposal hibah.

Pasal 13

- (1) Usulan tertulis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permohonan; dan
 - b. proposal.
- (2) Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh:
 - a. Pemerintah pusat oleh pimpinan yang berwenang;
 - b. Pemerintah Provinsi oleh pimpinan yang berwenang;
 - c. Pemerintah Daerah Lainnya oleh pimpinan yang berwenang; dan
 - d. Badan Usaha Milik Negara atau badan Usaha Milik Daerah oleh Direktur Utama.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas dan alamat pengusul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan; dan
 - d. rincian rencana penggunaan hibah/rincian Anggaran biaya.

Pasal 14

- (1) Usulan tertulis dari badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permohonan;
 - b. proposal; dan
 - c. kelengkapan dokumen administrasi.
- (2) Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh ketua/pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas dan alamat pengusul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan; dan
 - d. Rincian rencana pembangunan hibah/rincian Anggaran biaya.
- (4) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri dari:
 - a. fotokopi KTP-el ketua/pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;

- b. fotokopi akta notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia atau peraturan perundang-undangan tentang pembentukan organisasi/lembaga atau pengesahan/penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat kabupaten terkait sesuai dengan kewenangannya atau akta pengesahan pendirian koperasi atau dokumen lain yang diperkenankan;
 - c. fotokopi surat keterangan domisili dari Kampung setempat;
 - d. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 - e. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. surat pernyataan tanggung jawab pengusulan.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Evaluasi Usulan

Pasal 15

- (1) Kepala SKPK teknis terkait melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan Hibah dan dokumen terkait lainnya serta untuk mencegah adanya duplikasi usulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala SKPK teknis terkait membentuk tim evaluasi.
- (4) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim evaluasi dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPK terkait lainnya.
- (5) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meneliti kesesuaian persyaratan dan ketentuan dalam pemberian Hibah dan dituangkan dalam hasil penelitian administrasi yang ditandatangani oleh tim evaluasi.
- (6) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lokasi pengusul Hibah untuk meneliti kesesuaian antara usulan Hibah dengan fakta di lapangan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh tim evaluasi dan pengusul Hibah.

- (7) Tim evaluasi menyampaikan hasil penelitian administrasi Hibah dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala SKPK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara peninjauan lapangan ditandatangani.
- (8) Kepala SKPK dapat menerbitkan surat penolakan permohonan Hibah atau rekomendasi pengusulan Hibah apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Format hasil penelitian kelengkapan administrasi, berita acara peninjauan lapangan dan surat penolakan permohonan Hibah sebagaimana pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (9) tercantum pada Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rekomendasi Pengusulan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala SKPK pemberi rekomendasi membuat dan menyampaikan surat rekomendasi pengusulan Hibah secara tertulis kepada Bupati Aceh Singkil melalui TAPK.
- (2) Rekomendasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau pengurangan berdasarkan pertimbangan dari TAPK.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rencana Anggaran biaya penggunaan Hibah sesuai nominal rekomendasi.
- (4) TAPK memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Penganggaran

Pasal 17

- (1) Berdasarkan KUA-PPAS dan P KUA-P PPAS, Kepala SKPK teknis terkait mencantumkan Hibah dalam RKA dan RKAP SKPK.



- (2) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat kabupaten pemberi rekomendasi.
- (3) Untuk belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran pada program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat kabupaten yang melaksanakan urusan Pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1

Daftar Penerima Hibah

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar alamat dan penerima hibah beserta besaran uang atau barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang APBK, Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan APBK dan dan Peraturan Bupati Penjabaran APBK, Peraturan Bupati Penjabaran Perubahan APBK.
- (2) Daftar alamat dan penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh SKPK teknis terkait.
- (3) Daftar alamat dan penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar penyaluran atau penyerahan hibah.

Paragraf 2

Permohonan Pencairan Hibah

Pasal 19

- (1) Untuk pencairan hibah, pimpinan instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan/Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan mengajukan surat permohonan pencairan dana hibah/penyerahan barang hibah kepada SKPK teknis terkait yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya penggunaan hibah yang telah disesuaikan dengan nilai besaran Hibah yang diterima sesuai daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan yang bersumber dari APBK.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPK teknis terkait melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan analisis kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon.
- (4) Verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Ketersediaan Anggaran;
 - b. Kesesuaian pagu Anggaran dengan usulan pencairan;
 - c. Kesesuaian rencana penggunaan dana dengan kegiatan yang diusulkan;
 - d. Kewajaran dan kepatutan biaya yang akan digunakan berdasarkan standar biaya yang berlaku atau biaya yang berlaku umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. Kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencairan/penyerahan.

Pasal 20

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPK teknis terkait dengan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. Pemberi dan penerima Hibah;
 - b. Tujuan pemberian Hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan Hibah.

Pasal 21

- (1) Terhadap penerima Hibah yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dinyatakan lengkap dan sah, maka Kepala SKPK teknis terkait menyiapkan NPHD dan pakta integritas yang ditandatangani bersama penerima Hibah.
- (2) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dan disalurkan melalui rekening Kas Umum Daerah ke rekening bank penerima Hibah.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPK menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPK berdasarkan:
 - a. SPD;
 - b. DPA-SKPK dan DPPA SKPK;

↓

- c. Keputusan Bupati tentang daftar penerima Hibah beserta besaran uang dan Barang dan Jasa yang akan dihibahkan yang bersumber dari APBK;
 - d. Berita Acara Verifikasi Pencairan Hibah;
 - e. NPHD dan Surat Pernyataan Tanggungjawab yang telah ditandatangani bersama penerima Hibah; dan
 - f. Fotokopi rekening bank penerima Hibah yang masih aktif;
 - g. NPWP; dan
 - h. Dokumen lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, PPK-SKPK menyiapkan pengajuan Perintah Membayar LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
 - (5) Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 3 (tiga) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan melengkapi:
 - a. Surat Pernyataan Mutlak Pengguna Anggaran; dan
 - b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPK yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
 - (6) Format NPHD dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Proses Pengadaan, Pembayaran, dan Penyerahan Hibah Barang dan Jasa

Pasal 22

- (1) SKPK teknis terkait melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai DPA/DPPA-SKPK dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan berlaku.
- (2) Pembayaran pengadaan barang dan jasa berupa Hibah Barang dan Jasa dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung kepada penyedia barang dan jasa dan mempodomani sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (3) Penyerahan Hibah Barang dan Jasa dilakukan oleh Kepala SKPK teknis terkait kepada penerima Hibah, setelah NPHD dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani bersama penerima Hibah.
- (4) Penyerahan Hibah dalam bentuk Barang dan Jasa disertai dengan Berita Acara Serah Terima dan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

- (5) Format NPHD, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan Berita Acara Serah Terima Hibah berupa Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 23

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian Hibah meliputi:

1. Usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati Aceh Singkil;
2. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
3. NPHD;
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
5. Bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang dan jasa atas pemberian Hibah berupa Barang dan Jasa.

Pasal 24

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara data atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerimaan Hibah berupa uang meliputi:
 - a. Laporan penggunaan Hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban penerimaan Hibah berupa barang dan jasa meliputi:
 - a. Laporan penggunaan Hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. Salinan bukti-bukti serah terima barang dan Jasa bagi penerima Hibah Barang dan Jasa;
 - d. Dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Pertanggungjawaban Hibah secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada SKPK teknis terkait paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

↓

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah dan SKPK teknis terkait selaku objek pemeriksaan.

Pasal 25

Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. Surat pengantar yang ditujukan kepada Kepala SKPK;
- b. Laporan keuangan, paling sedikit memuat:
 1. Rekapitulasi realisasi penggunaan Hibah sesuai dengan rencana anggaran biaya;
 2. Rincian realisasi kegiatan penggunaan Hibah;
 3. Rekening Koran Bank pada periode diterima belanja Hibah sampai dengan realisasi kegiatan;
 4. Dalam hal terdapat sisa belanja Hibah, dilampirkan bukti setoran pengembalian sisa belanja Hibah ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
 5. Dokumen administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Laporan kegiatan, paling sedikit memuat:
 1. Pendahuluan;
 2. Pelaksanaan kegiatan;
 3. Hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 4. Penutup/kesimpulan.

Pasal 26

Hibah barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam Neraca.

BAB III

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 28

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) meliputi :

J

- a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, kesehatan, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan/atau
 - b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, bidang kesehatan, kelompok dan/atau masyarakat dari keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (2) Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan; dan
 - b. Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan.
 - (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBK.
 - (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih tinggi bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Kategori Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 29

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Selektif;
 - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. Sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. Berdomisili dalam Kabupaten Aceh Singkil.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai makna pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

J

- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan sosial telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf d merupakan skema lembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi bencana.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.



- (2) Bantuan sosial berupa uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang atau barang yang diberikan secara langsung kepada penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bantuan Sosial yang Direncanakan

Paragraf 1

Pengusulan

Pasal 32

- (1) Bantuan bantuan sosial yang direncanakan dapat berupa uang atau barang.
- (2) Bantuan sosial berupa uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dari calon penerima.
- (3) Kepala SKPK memberikan rekomendasi atas usulan calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada Individu, keluarga, masyarakat, dan lembaga non pemerintahan.

Paragraf 2

Pengusulan Calon Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasal 33

- (1) Individu, keluarga, masyarakat, dan lembaga non pemerintahan dapat mengajukan usulan tertulis bantuan sosial yang direncanakan berupa uang.
- (2) Usulan tertulis dari Individu, keluarga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Proposal, paling sedikit memuat:
 1. Identitas pengusul;
 2. Alamat pengusul;
 3. Latar belakang;
 4. Maksud dan tujuan; dan
 5. Rencana penggunaan bantuan sosial.
 - b. Dokumen administrasi, paling sedikit memuat :
 1. Fotokopi KTP;
 2. Surat pernyataan tanggung jawab;
 3. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Kampung setempat; dan
 4. Salinan rekening bank yang masih aktif.

Pasal 34

Usulan bantuan sosial secara tertulis dan/atau dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada Bupati Aceh Singkil dengan tembusan Kepala SKPK teknis terkait pemberi rekomendasi sebelum KUA-PPAS dan P KUA-P PPAS ditetapkan.

Paragraf 3

Pengusulan Kepala SKPK atas Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Individu dan/atau Kelompok

Pasal 35

- (1) Kepala SKPK dapat mengajukan usulan tertulis bantuan sosial berupa uang yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendataan SKPK dan berupa permohonan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
- (3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. Nama calon penerima, NIK, alamat, usia, jenis kelamin; dan
 - b. Besaran bantuan sosial.
- (4) Kepala SKPK bertanggungjawab atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai.

Pasal 36

Usulan bantuan sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan kepada Bupati Aceh Singkil disertai surat rekomendasi SKPK teknis terkait dengan tembusan TAPK sebelum KUA-PPAS dan P KUA-P PPAS ditetapkan.

Paragraf 4

Pengusulan Calon Penerima Bantuan Sosial berupa Barang

Pasal 37

- (1) Individu, keluarga, masyarakat dapat mengajukan usulan tertulis bantuan sosial yang direncanakan berupa barang kepada Bupati dengan tembusan SKPK teknis terkait pemberi rekomendasi sebelum KUA-PPAS dan P KUA-P PPAS ditetapkan.
- (2) Usulan tertulis dari Individu, keluarga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Proposal, paling sedikit memuat:
 1. Identitas pengusul;
 2. Alamat pengusul;
 3. Maksud dan tujuan;
 4. Kebutuhan barang.
 - b. Dokumen administrasi, paling sedikit memuat:
 1. Fotokopi KTP; dan
 2. Surat pernyataan tanggung jawab.

Paragraf 5
Evaluasi Usulan
Pasal 38

- (1) Kepala SKPK teknis terkait pemberi rekomendasi melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan usulan bantuan sosial secara tertulis dan dokumen terkait lainnya serta menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPK teknis terkait pemberi rekomendasi membentuk tim evaluasi.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim evaluasi untuk meneliti kelengkapan keabsahan, dan kelayakan usulan bantuan sosial yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian administrasi.
- (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lokasi pengusul bantuan sosial oleh tim evaluasi untuk meneliti kesesuaian antara usulan bantuan sosial dengan fakta di lapangan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh tim evaluasi dan pengusul bantuan sosial.
- (6) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur SKPK teknis terkait pemberi rekomendasi dapat melakukan koordinasi dan mengikutsertakan unsur SKPK terkait lainnya.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala SKPK teknis terkait pemberi rekomendasi membuat dan menyampaikan surat Rekomendasi Bantuan Sosial dalam bentuk uang atau barang tertulis kepada Bupati melalui TAPK.
- (2) TAPK memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Surat rekomendasi Kepala SKPK dan pertimbangan TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA-PPAS dan P KUA-P PPAS.
- (4) Kepala SKPK teknis terkait pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab penuh terhadap evaluasi dan rekomendasi atas usulan Bantuan Sosial.

✓

- (5) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang.

Paragraf 6

Penganggaran

Pasal 40

- (1) Berdasarkan KUA-PPAS dan P KUA-P PPAS, Kepala SKPK teknis terkait pemberi rekomendasi mencantumkan bantuan sosial dalam RKA-SKPK dan RKA P-SKPK.
- (2) RKA-SKPK dan RKA P SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut program, kegiatan, sub kegiatan, menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah pemberi rekomendasi.
- (3) RKA-SKPK dan RKA P SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam APBK dan P APBK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Paragraf 1

Pengusulan

Pasal 41

- (1) Individu dan/atau keluarga dapat menerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang dengan mengajukan surat usulan tertulis atau berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Usulan tertulis dari individu dan/atau keluarga atau surat keterangan dari pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Aceh Singkil untuk mendapat persetujuan secara tertulis setelah dilakukan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPK teknis terkait.

Paragraf 2

Penganggaran

Pasal 42

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang dianggarkan pada APBK dan P APBK di belanja tidak terduga.
- (2) Penggunaan Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati tersendiri.



Paragraf 3

Pencairan

Pasal 43

- (1) Pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada individu dan/atau keluarga berdasarkan surat rekomendasi Kepala SKPK teknis terkait dan persetujuan Bupati.
- (2) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPK teknis terkait mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen administrasi, meliputi:
 - a. Fotokopi KTP-el;
 - b. Fotokopi rekening bank yang masih aktif; dan
 - c. Kwitansi bermaterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani penerima bantuan sosial.
- (4) Terhadap penerima bantuan sosial yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, maka PPKD melakukan verifikasi dan mencairkan belanja tidak terduga kepada penerima bantuan sosial paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja.

Paragraf 4

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 44

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, meliputi:
 - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat berwenang kepada Bupati;
 - b. Bukti transfer atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Penerimaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang bertanggung jawab penuh atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.

BAB IV
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 45

- (1) Penerima hibah dan bantuan sosial dilarang :
 - a. Mengalihkan dana hibah dan bantuan sosial yang diterima kepada pihak lain; dan/atau
 - b. Menggunakan dana Hibah dan bantuan sosial di luar kegiatan sesuai dengan proposal yang digunakan.
- (2) Apabila penerima Hibah/bantuan sosial melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka penerima hibah/bantuan sosial wajib mengembalikan dana hibah yang diterima kepada Pemerintah Daerah dengan cara disetor ke rekening kas umum daerah.
- (3) Dalam hal penerima Hibah/bantuan sosial tidak mengembalikan Hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terlambat atau tidak menyampaikan laporan penggunaan dana, maka dikenakan sanksi penundaan dan/atau penolakan dalam pengajuan usulan dan/atau pencairan Hibah/bantuan sosial atau pada pengajuan atau usulan berikutnya.
- (4) Dalam hal penerima Hibah/bantuan sosial melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perunda-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) SKPK teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemberian Hibah/bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat kabupaten Aceh Singkil.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 335) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Singkil dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 Februari 2022 M

2 Rajab 1443 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 




DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 3 Februari 2022 M

2 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



A Z M

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 570

✓

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

I. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGUSULAN

KOP SURAT (PENGUSUL HIBAH)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP :
Alamat :
Jabatan :
Nama :
Lembaga :
Alamat :
Lembaga :

Saya selaku Ketua/Pimpinan/Kepala
(Lembaga Pemohon bantuan), dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebenaran data yang diajukan di dalam proposal bantuan untuk Tahun Anggaran dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan data yang tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan menanggung segala konsekuensi hukum yang timbul.
2. Akan menggunakan bantuan sesuai dengan proposal dan bertanggung jawab atas penggunaannya secara formal dan materiil apabila mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya tanpa ada unsur paksaan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singkil,
NAMA JABATAN
(materai)
NAMA JELAS



↓

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
 DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
 SOSIAL

II. HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

(Nama Lembaga Penerima Bantuan)

TAHUN ANGGARAN.....

NOMOR.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini :

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan

Berdasarkan Surat Tugas Kepala (nama SKPK Teknis Terkait) Nomor tanggal.....bulan.....tahun..... telah melakukan penelitian administrasi terhadap :

Nama (Lembaga) :

Alamat (Lembaga) :

Dengan hasil sebagai berikut :

No	Data Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
A.	Kelengkapan proposal usulan hibah :			
	Identitas dan alamat pengusul			
	Latar belakang			
	Maksud dan Tujuan			
	Rincian rencana kegiatan (Jadwal pelaksanaan kegiatan)			
	Rincian rencana penggunaan hibah (rincian anggaran biaya)			
B.	Dokumen Administrasi :			
	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua/pimpinan badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan*)			
	Fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi			

↓

	hukum atau keputusan pejabat yang berwenang tentang pembentukan organisasi/ lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan *)			
	Fotokopi surat keterangan domisili organisasi kemasyarakatan dari kelurahan setempat atau sebutan lainnya*)			
	Fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang *)			
	Surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup *)			
	Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan			
	Fotokopi SK kepengurusan atau dokumen yang dipersamakan *)			
	Bantuan yang pernah diterima tahun sebelumnya apabila ada (tanda terima laporan pertanggungjawaban) *)			

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan :

* disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pemohon.

KETUA TIM EVALUASI,

(NAMA JELAS)
NIP

BUPATI ACEH SINGKIL, 



DULMUSRID

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN
 PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
 DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
 SOSIAL

III. BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

(Nama Lembaga Penerima Bantuan)

TAHUN ANGGARAN

NOMOR.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan di bawah ini :

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan

Berdasarkan Surat Tugas Kepala (nama SKPK Teknis Terkait) Nomor tanggal.....bulan.....tahun.....telah melakukan penelitian administrasi terhadap :

Nama (Lembaga) :

Alamat (Lembaga) :

Dengan hasil sebagai berikut :

No	Data Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
A.	Kelengkapan proposal usulan hibah :			
	Identitas dan alamat pengusul			
	Latar belakang			
	Maksud dan Tujuan			
	Rincian rencana kegiatan (Jadwal pelaksanaan kegiatan)			
	Rincian rencana penggunaan hibah (rincian anggaran biaya)			
B.	Dokumen Administrasi :			
	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua/pimpinan badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan*)			
	Fotokopi Akta Notaris pendirian badan			

✗

hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum atau keputusan pejabat yang berwenang tentang pembentukan organisasi/ lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan *)			
Fotokopi surat keterangan domisili organisasi kemasyarakatan dari kelurahan setempat atau sebutan lainnya*)			
Fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang *)			
Surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup *)			
Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan			
Fotokopi SK kepengurusan atau dokumen yang dipersamakan *)			
Bantuan yang pernah diterima tahun sebelumnya apabila ada (tanda terima laporan pertanggungjawaban) *)			

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan :

* disesuaikan dengan status/ kedudukan kelembagaan pemohon.

PENGUSUL HIBAH,

KETUA TIM EVALUASI,

(NAMA JELAS)
NIP

(NAMA JELAS)
NIP



BUPATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*

DULMUSRID

↓

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

IV. BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN HIBAH DALAM BENTUK
UANG, BARANG ATAU JASA

KOP SKPK

Singkil,

No :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Hibah


Kepada Yth :
Saudara Pemohon Hibah
Di -
Singkil

Sehubungan dengan permohonan Pemohon Hibah yang diajukan kepada Bupati Aceh Singkil sesuai surat Nomor..... tanggal..... hal..... dan setelah diajukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini disampaikan permohonan hibah sebagaimana dimaksud tidak dapat diproses.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPK,

(Nama Jelas)
NIP

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

V. BENTUK REKOMENDASI HIBAH DALAM BENTUK UANG
KOP SKPK

Singkil,

No	:		Kepada Yth :
Lampiran	:		Bapak Bupati Aceh Singkil
Perihal	:	Rekomendasi Permohonan C/q	Ketua Tim Anggaran	Pemerintah
		Hibah dalam		Kabupaten Aceh Singkil
		Bentuk Uang		Di -
				Singkil

Sehubungan dengan permohonan Pemohon Hibah yang diajukan kepada Bupati Aceh Singkil setelah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini direkomendasikan kepada penerima hibah sebagaimana rincian terlampir.

Untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar - sebenarnya dan saya bertanggung jawab penuh atas keabsahan rekomendasi ini.

Kepala SKPK,

(Nama Jelas)
NIP

✓

DAFTAR REKOMENDASI

No	Nama	Alamat	Tujuan dan Rencana Kegiatan		Ket.
			Kegiatan	Besaran	
				usulan	

Kepala SKPK,

(Nama Jelas)
NIP

 **BUPATI ACEH SINGKIL,** ↗
DULMUSRID

↓

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

VI. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK UANG
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) BERUPA UANG

Pada hari initanggal..... bulantahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk atas nama Bupati Aceh Singkil Selaku Pemberi Hibah selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama :
No. KTP :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan :

Bertindak untuk dan atas nama Selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama – sama disebut para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA memerlukan bantuan berupa uang dari PIHAK PERTAMA.
b. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Tahun Tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran....., kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan bantuan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

↓

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan pemberian Hibah adalah untuk membantu PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan.....

BESARAN DAN PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. (.....)
- (2) Uang sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA melalui SKPK terkait
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak atas dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Tahun Tentang Penerima dan Besaran Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - b. Menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA, melalui SKPK terkait, selambat-lambatnya 30 hari setelah uang diterima; dan
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk mendapat pencairan pada tahap berikut.

TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

Pasal 5

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan secara Sekaligus / Triwulan*
- (2) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA.

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA membuat laporan penggunaan dana.



- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sebagai dimaksud pada ayat (1) kepada SKPK teknis terkait dan PPKD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari Kerja setelah dana hibah diterima oleh PIHAK KEDUA.

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. Mengalihkan dana hibah yang diterima kepada pihak lain; dan
 - b. Menggunakan dana hibah di luar kegiatan sesuai dengan proposal yang digunakan,
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan dan/atau melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan proposal yang diusulkan, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana Hibah yang diterima kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak mengembalikan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terlambat atau tidak menyampaikan laporan penggunaan dana hibah, maka dikenakan sanksi penundaan dan/atau penolakan dalam pengajuan usulan dan/atau pencairan hibah atau pada pengajuan atau usulan berikutnya.

KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 8

Demikianlah perjanjian ini kami buat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup.

* Pilih salah Satu

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai

Materai

(.....)

(.....)



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

VII. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG MUTLAK JAWAB PENERIMA HIBAH
BERUPA UANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor
Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dengan ini menyatakan :

- 1) Bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan hibah berupa uang yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- 2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui SKPK terkait, selambat – lambatnya 30 hari setelah uang diterima.
- 3) Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Kepala.....
Sebagai pengelola hibah
.....

Singkil,

Penerima Hibah

(materai)
.....

(Nama Terang & Jelas)

(Nama Terang & Jelas)



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

VIII. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) BERUPA BARANG/
JASA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) BERUPA BARANG/ JASA

Pada hari ini Tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk Atas Nama Bupati Aceh Singkil Selaku Pemberi Hibah selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
No. KTP :
Jabatan :
Alamat :
Kegiatan :

Bertindak untuk dan atas nama Selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama – sama disebut para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA memerlukan bantuan berupa barang dari PIHAK PERTAMA.
b. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PIHAK PERTAMA, kepada PIHAK KEDUA dapat diberikan bantuan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan pemberian Hibah adalah untuk membantu PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan.....

BESARAN DAN PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang
- (2) Barang sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 - a.
 - b.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak atas hibah berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Menggunakan barang hibah sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA, selambat – lambatnya 30 hari setelah kegiatan selesai; dan
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk mendapat pencairan pada tahap berikut.

TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

Pasal 5

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan secara Sekaligus/Triwulan*
- (2) PIHAK KEDUA setelah menerima dengan berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA.

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA membuat laporan penggunaan barang Hibah.

- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan barang hibah sebagai dimaksud pada ayat (1) kepada SKPK teknis terkait dan PPKD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari Kerja setelah barang/jasa diterima oleh PIHAK KEDUA.

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA dilarang :
 - a. Mengalihkan barang Hibah yang diterima kepada pihak lain; dan
 - b. Menggunakan barang Hibah di luar kegiatan sesuai dengan proposal yang digunakan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan dan/atau melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan proposal yang diusulkan, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan barang Hibah yang diterima kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak mengembalikan barang Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau terlambat atau tidak menyampaikan laporan penggunaan barang Hibah, maka dikenakan sanksi penundaan dan/atau penolakan dalam pengajuan usulan dan/atau pencairan Hibah atau pada pengajuan atau usulan berikutnya.

KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 8

Demikianlah perjanjian ini kami buat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup.

* Pilih salah Satu

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

Materai

Materai

(.....)

(.....)



BURATI ACEH SINGKIL

DULMUSRID

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

IX. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENERIMA HIBAH
BERUPA BARANG / JASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dengan ini menyatakan :

- 1) Bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan hibah berupa Barang/ Jasa yang kami terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui SKPK teknis terkait, selambat – lambatnya 30 hari setelah barang/jasa diterima.
- 3) Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Kepala SKPK.....
Sebagai pengelola hibah,
.....

Singkil,
Penerima Hibah
(materai)
.....

(Nama Terang & Jelas)

(Nama Terang & Jelas)



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

X. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Pada hari initanggal..... bulantahun Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala SKPK
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Jabatan : Kepala SKPK
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor.....Tahun.....Tanggal PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang dari PIHAK PERTAMA berupa daftar terlampir :

No	Nama Barang/ Jasa	Jumlah Barang/ Jasa	Spesifikasi Barang/ Jasa	Nilai Barang/ Jasa	Ket

✓

Demikian berita acara serah terima barang/ jasa ini dibuat oleh kedua belah pihak, adapun barang-barang tersebut dalam keadaan baik dan cukup, sejak penandatanganan berita acara ini, maka barang/ jasa tersebut, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, memelihara/merawat dengan baik serta dipergunakan untuk keperluan (tempat dimana barang itu dibutuhkan).

PIHAK KEDUA
PENERIMA HIBAH,

PIHAK PERTAMA
KEPALA SKPK,

Nama Jelas

Nama Jelas


BUPATI ACEH SINGKIL
DULMUSRID

✓